

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang hidup pada era modern mempunyai kebutuhan yang terbagi menjadi tiga hal yang utama yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan dalam hal pakaian yang dikenakan manusia setiap harinya. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan dalam hal pemenuhan makanan atau konsumsi makanan yang penting bagi manusia dan harus terpenuhi. Kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan papan dalam wujud sebuah tempat tinggal, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai tempat untuk berlindung dan terhindar dari bahaya-bahaya yang ada diluar. Ketiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan primer manusia.

Terdapat juga kebutuhan penting lainnya yang menunjang manusia atau setiap insan untuk dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Kebutuhan tersebut adalah kesehatan. Kesehatan masyarakat yang baik, mencerminkan masyarakat yang produktif. Masyarakat yang produktif adalah cermin dari kesejahteraan. Dengan demikian salah satu faktor dari kesejahteraan adalah kesehatan masyarakat itu sendiri.

Kesehatan berhubungan dengan banyak aspek, antara lain yaitu masyarakat itu sendiri, lingkungan hidup di sekitar, serta sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut meliputi tempat pelayanan kesehatan beberapa di antaranya seperti Rumah Sakit, Apotik, Klinik Bersalin, Laboratorium dan sebagainya.

Rumah Sakit memiliki tujuan utama yang harus dicapai khususnya dalam bidang kesehatan. Tujuan dari rumah sakit terdapat pada Pasal 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang isinya antara lain mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, memberi perlindungan kepada pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, dan memberi kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, serta sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit. Tujuan tersebut menegaskan bahwa Rumah Sakit memiliki peran strategis dalam bidang kesehatan.

Rumah Sakit adalah salah satu sarana umum yang memiliki peran penting bagi masyarakat. Banyak hal di sekitar masyarakat yang berhubungan langsung dengan rumah sakit. Faktor yang menyebabkan adanya hubungan langsung yang terjadi antara masyarakat dengan rumah sakit yaitu faktor kesehatan. Kesehatan memang menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Pemeliharaan kesehatan adalah suatu kebutuhan yang menghubungkan antara masyarakat dengan Rumah Sakit itu sendiri sehingga di sinilah peran penting rumah sakit itu dapat terlihat secara jelas.

Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur hak-hak warga negara di bidang kesehatan. Pasal 28 Huruf H Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan setiap warga negara mempunyai

hak atas pelayanan kesehatan”. Pasal 28 Huruf H Ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga ditetapkan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai landasan Konstitusional dalam penulisan ini. Pasal 28 Huruf H Ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” tersebut diperlengkap dengan isi Pasal 4 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat UUPK, berisi tentang hak-hak konsumen antara lain :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4 Huruf g UUPK lebih ditekankan lagi bahwa “konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.¹ Pasal 28 Huruf h ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

berkaitan dengan Pasal 4 UUPK. UUPK adalah sebagai landasan operasional yang mendukung adanya landasan Konstitusional tersebut.

Menurut UUPK, yang dimaksud dengan konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.² Konsumen adalah bagian dari masyarakat yang harus dihormati dan dilindungi hak dan martabatnya. Hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak konsumen tersebut telah diatur di dalam peraturan di lingkup Internasional maupun lingkup Nasional. Peraturan mengenai hak-hak konsumen itu sendiri secara internasional, diatur dalam bentuk Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 tentang *Guidelines for Consumers Protection 1999*³. Pada bagian kedua mengenai *general principles* dalam *United Nations Guidelines for Consumers Protection 1999* menyebutkan “*Governments should develop or maintain a strong consumer protection policy to build the protection of consumers from hazards to their health and safety*” yang artinya prinsip umum perlindungan konsumen secara universal adalah melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen dari hal-hal yang dapat membahayakan. Berdasarkan pedoman tersebut, setiap

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

² *Ibid*

³ Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 tentang *Guidelines for Consumers Protection 1999*

kebijakan dalam bidang perlindungan konsumen, kesehatan, dan pelayanan rumah sakit di Indonesia harus memperhatikan prinsip umum yang terdapat dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 tentang *Guidelines for Consumers Protection 1999*.

Health Regulation juga dibentuk oleh WHO (*World Health Organization*)⁴. Pada bagian *Article 2 Purpose and scope* menyatakan bahwa:

“The purpose and scope of these Regulations are to prevent, protect against, control and provide a public health response to the international spread of disease in ways that are commensurate with and restricted to public health risks, and which avoid unnecessary interference with international traffic and trade”.

Peraturan yang dibuat oleh PBB ditujukan bagi seluruh dunia agar kesadaran akan pentingnya pencegahan, perlindungan, dan pengendalian serta penyediaan tanggungjawab kesehatan publik yang merata.

Konsumen di dalam bidang kesehatan disebut juga sebagai pasien, yang mempunyai hak-hak tertentu khususnya dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan serta pemeliharaan kesehatan dari rumah sakit. Pasien merupakan konsumen jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit. Jasa yang diberikan rumah sakit terhadap pasien sebagai konsumen adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai berikut :

1. Pelayanan rawat inap;
2. Pelayanan rawat jalan;
3. Pelayanan gawat darurat

⁴http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241580410_eng.pdf , International Health Regulation (2005) WHO.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah sakit menyediakan jasa kepada pasien sebagai konsumen, sebagai perwujudan dari penyelenggaraan tujuan rumah sakit. Jasa yang diberikan oleh rumah sakit sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, semestinya harus sesuai dengan *United Nations Guidelines for Consumers Protection 1999* termasuk dalam hal perlindungan konsumen. Dalam lingkup Nasional, hal mengenai Perlindungan Konsumen juga harus sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasien dalam menerima pelayanan kesehatan yang menjadi hak nya, membutuhkan rumah sakit sebagai sarana. Rumah sakit memberikan jasa layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain rumah sakit, terdapat pula jasa layanan kesehatan berupa Puskesmas dan Klinik. Penulisan skripsi yang diangkat oleh penulis, lebih mengarah pada Rumah Sakit khususnya Rumah Sakit Privat dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien terutama pasien yang tidak mampu.

Rumah sakit dalam hal ini merupakan rumah sakit privat yang didalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Hal ini ditunjukkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan “Rumah Sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero”. Hubungan antara kedua peraturan tersebut adalah Rumah Sakit Privat berbeda dengan Rumah Sakit Pemerintah dimana Rumah Sakit Privat berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Rumah Sakit Privat yang berbentuk Perseroan Terbatas merupakan salah satu pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha khususnya dibidang kesehatan. Bentuk dari Perseroan Terbatas itu memiliki pengertian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dengan demikian ketiga Peraturan Perundang-undangan diatas yaitu Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apabila saling dikaitkan telah melegitimasi keberadaan Rumah Sakit Privat sebagai Pelaku Usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pelayanan Jasa Kesehatan.

Hak Pasien juga telah diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu :

- a) memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b) memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c) memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d) memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e) memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f) mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g) memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h) meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
- i) mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j) mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k) memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l) didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m) menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n) memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o) mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
- p) menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q) menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r) mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Pasien telah secara lengkap diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

ditetapkan bahwa :

“Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial”.

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial rumah sakit” adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan⁵. Fungsi Sosial yang dimaksud adalah bahwa Rumah Sakit berupaya melakukan pelayanan di bidang kesehatan yang merata sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Fungsi sosial Rumah Sakit pada umumnya, melayani semua pasien tanpa memandang segi apapun dari pasien yang bersangkutan. Pasien mampu, pasien “abu-abu” (antara mampu dan tidak mampu secara ekonomi), dan pasien tidak mampu secara ekonomi seharusnya dapat menerima pelayanan kesehatan yang menjadi hak mereka.

Menurut Pasal 20 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, berdasarkan pengelolaannya, Rumah Sakit dibagi menjadi dua yaitu Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat. Rumah Sakit Publik dapat dikelola oleh Pemerintah, sementara Rumah Sakit Privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Penjelasan tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri khususnya pada pengelolaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Privat. Tujuan mencari profit bertentangan dengan fungsi sosial yang menjadi tujuan utama sebuah Rumah Sakit. Tujuan pencarian

⁵ Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

keuntungan tersebut mempunyai maksud, dalam memberikan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Privat cenderung memperhitungkan perolehan laba dari hasil jasa yang ditawarkan kepada pasien.

Rumah Sakit Privat yang berbentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas atau Persero, jika dilihat dari pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan badan hukum Perseroan Terbatas atau Persero, mempunyai tiga prinsip dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif bentuk kegiatan CSR yang sesuai diterapkan bagi Perseroan Terbatas di Indonesia adalah kegiatan yang mengacu pada teori *Triple Bottom Line* dimana kegiatan dapat difokuskan dari sudut pandang keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*) yang dituangkan dalam tindakan-tindakan praktis⁶. Pemahaman *profit oriented* atau mengutamakan keuntungan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Privat dilihat dari segi bentuknya sebagai Perseroan Terbatas atau Persero, menimbulkan adanya pertentangan atau perbedaan antara Rumah Sakit Privat dengan Rumah Sakit pada umumnya yang dikelola oleh Pemerintah. Pertentangan atau perbedaan tersebut menimbulkan kata “tidak pasti” bagi Rumah Sakit Privat bahwa; antara melaksanakan fungsi sosial sebagai Rumah Sakit, dengan melakukan tujuan pencarian keuntungan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas atau Persero, manakah yang harus didahulukan. Ketidakpastian tersebut berdampak bagi pasien sebagai konsumen jasa Rumah Sakit, khususnya bagi pasien tidak mampu, yang seharusnya mendapatkan haknya dalam hal pelayanan kesehatan.

⁶<http://pps.unud.ac.id/thesis/detail-410-pengaturan-kewajiban-csr-pada-perusahaan-perseroan-terbatas-serta-bentuk-bentuk-kegiatannya-menurut-undang-undang-nomor-40-tahun-2007.html>, Ratna Artha Windari, Thesis : Pengaturan Kewajiban CSR Pada Perusahaan Perseroan Terbatas Serta Bentuk-bentuk Kegiatannya Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Fakta memperlihatkan bahwa masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi belum menerima pelayanan kesehatan yang adil dari penyedia jasa layanan kesehatan. Berkaca dari kasus yang muncul belakangan ini, masih ada perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat tidak mampu secara ekonomi dalam menerima pelayanan kesehatan. Masyarakat tidak mampu secara ekonomi selalu menghadapi banyak hal yang menghalangi mereka dalam menerima pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak dari mereka. Beberapa pihak pemberi jasa layanan kesehatan seperti Rumah Sakit misalnya cenderung memperlakukan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dengan cara mempersulit proses penerimaan pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak mereka.

Kasus yang berhubungan dengan permasalahan ini, diberitakan di media massa baik di media cetak, dan media elektronik lainnya. Contohnya seperti kasus Mariyam warga Cipondoh Tangerang, akibat tidak mampu membayar biaya persalinan anak mereka, sang jabang bayi pun disandera pihak rumah sakit. Bayi baru bisa dibawa pulang bila seluruh biaya yang mencapai jutaan rupiah telah dilunasi⁷. Orang tua yang tidak mampu secara ekonomi pasca melahirkan, tidak langsung dapat membawa serta anak mereka pulang, tetapi anak mereka ditahan oleh pihak Rumah Sakit hingga orang tua bayi tersebut melunasi biaya-biaya pelayanan dan pengobatan pasca melahirkan di Rumah Sakit tersebut. Kasus pelayanan kesehatan yang buruk dan tidak merata bagi warga miskin juga dirasakan Amirudin, seorang tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) yang mengaku kesal dengan sikap rumah sakit milik Pemkot Depok, lantaran setiap kali membawa korban kecelakaan lalu lintas ke sana selalu diabaikan. Terlebih pasien

⁷http://www.indosiar.com/fokus/karena-tidak-membayar-biaya-persalinan-anak-ditahan_58453.html, Dwinanto Agung, Fokus.

dengan latar belakang sosial yang buruk⁸. Masalah inilah yang seharusnya tidak boleh terjadi. Setiap orang di Negara Republik Indonesia ini memiliki hak yang sama dalam menerima pelayanan kesehatan dan semua itu diatur dan tertulis secara jelas di dalam masing-masing Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 28 Huruf H Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 Huruf G Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji tanggungjawab Rumah Sakit khususnya Rumah Sakit Privat yang dikelola oleh Persero atau Perseroan Terbatas dengan tujuan profit, agar hak-hak dari konsumen yang dalam bidang kesehatan disebut sebagai pasien, dapat diterima secara adil dan merata khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/skripsi dengan judul : “Tanggungjawab Rumah Sakit Privat Di Bidang Pelayanan Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Pasien Tidak Mampu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan masalah: Bagaimanakah Tanggungjawab Rumah Sakit Privat Di Bidang Pelayanan Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Pasien Tidak Mampu?

⁸ <http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-jakarta-raya/54-urban-city/3999-kerap-telantarkan-pasien-miskin.html>, Indo Pos Online, Jawa Pos Jakarta.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang Tanggungjawab Rumah Sakit Privat Di Bidang Pelayanan Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Pasien Tidak Mampu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil kelompok ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum di bidang Perlindungan Konsumen di Indonesia yang berkaitan dengan Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Rumah Sakit Privat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi para konsumen yang dalam konteks Rumah Sakit disebut sebagai pasien, pengelola Rumah sakit, khususnya pengelola Rumah Sakit Privat dalam bentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas atau Persero di Indonesia serta masyarakat pada umumnya tentang pentingnya Tanggungjawab Rumah Sakit Privat Di Bidang Pelayanan Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Pasien Tidak Mampu.

E. Keaslian Penelitian

Judul skripsi yang ditulis yaitu tentang “Tanggungjawab Rumah Sakit Privat Di Bidang Pelayanan Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Pasien Tidak Mampu” belum pernah ditetapkan dan diangkat dalam sebuah skripsi lainnya. Banyak penelitian hukum/ skripsi yang mengangkat tema tentang Perlindungan Konsumen, namun pada kenyataannya, penelitian hukum/ skripsi yang ditetapkan berikut ialah mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan

tersebut terletak pada tujuan penelitian penulis yang telah dipaparkan diatas, bahwa perlunya mengetahui Tanggungjawab Rumah Sakit Privat Di Bidang Pelayanan Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Pasien Tidak Mampu.

Beberapa skripsi sebelumnya yang sudah ada, sebagian mengangkat tema Perlindungan Konsumen sebagai tema sentral mereka. Beberapa skripsi tersebut juga diangkat dari program kekhususan lain yaitu Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum atau yang biasa disebut dengan PK 2. Namun tak sedikit yang berangkat dari Program Kekhususan yang sama dengan skripsi ini, yaitu Program Kekhususan Hukum Ekonomi Bisnis.

Skripsi yang memiliki tema yang sama yaitu sebagai berikut :

1) Judul

“KESADARAN KONSUMEN UNTUK MEMPERJUANGKAN HAKNYA DARI TINDAKAN CURANG PELAKU USAHA DI BIDANG TELEKOMUNIKASI”

Ditulis oleh

Nama : Stefani Julya

NPM : 06 05 09347

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Rumusan Masalah Penulis

1. Bagaimanakah Sikap Konsumen dalam memperjuangkan hak mereka dari tindakan curang pelaku usaha di bidang telekomunikasi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendasari pengambilan sikap konsumen tersebut?

Tujuan Penelitian Penulis

1. Untuk mengetahui sejauh mana sikap konsumen yang dalam memperjuangkan hak mereka dari tindakan curang pelaku usaha di bidang komunikasi.
2. Faktor-faktor apa saja yang mendasari sehingga konsumen mengambil sikap seperti itu.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian Penulis menyatakan bahwa kesadaran konsumen masih sangat rendah dan cenderung tidak peduli dengan kerugian yang mereka alami. Dengan kata lain, kesadaran konsumen masih sangat rendah dalam memperjuangkan hak mereka.

2) Judul

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG MENYESATKAN DALAM IKLAN TARIF TELEPON SELULER”

Ditulis Oleh

Nama : Joey Rumaningga Sembiring

NPM : 05 05 09077

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Rumusan Masalah Penulis

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi yang menyesatkan dalam iklan tarif telepon seluler?

Tujuan Penelitian Penulis

Untuk mengetahui apakah pelaku usaha telekomunikasi telah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen dalam iklan tariff telepon seluler dan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi yang menyesatkan dalam iklan tariff telepon seluler.

Hasil Penelitian Penulis

Hasil skripsi penulis menyatakan bahwa Peraturan Perundangan-undangan yang ada yaitu Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur dan melindungi hak-hak konsumen namun disisi lain peraturan yang mengatur bagi para pelaku usaha dibidang telepon seluler masih belum ada sehingga para pelaku usaha dapat berbuat curang dengan cara memebrikan informasi yang curang bagi para konsumen.

3) Judul

“PERAN BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL DALAM RANGKA MENDORONG PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA”

Ditulis oleh

Nama : Febrianto

NPM : 05 05 09186

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Rumusan Masalah Penulis

Bagaimanakah Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam Rangka Mendorong Perwujudan Perlindungan Konsumen di Indonesia?

Tujuan Penelitian Penulis

- a. Untuk mengetahui peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam rangka mendorong perwujudan perlindungan konsumen di Indonesia.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian Penulis menyatakan bahwa peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 belum optimal dalam rangka mendorong perwujudan perlindungan konsumen di Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Tanggungjawab

*Verantwoordelijkheid*⁹ ~ pertanggungjawaban. Kewajiban dalam melakukan tugas tertentu¹⁰.

2. Rumah Sakit Privat

“Rumah Sakit privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.”¹¹

⁹ Termorshuizen, Marjanne, 2002, Kamus Hukum Belanda Indonesia, Jakarta; Djambatan, hlm 454.

¹⁰ Ensiklopedi Umum, 1998, Yogyakarta; Kanisius, hlm. 1078.

¹¹ Pasal 21 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

3. Pelayanan Kesehatan

Pengertian Pelayanan Kesehatan yang dipakai sebagai batasan konsep penulis adalah Pelayanan Kesehatan Kuratif. Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin¹².

4. Hak Pasien

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb)¹³. Hak Pasien juga terdapat dalam Pasal 32 Huruf c Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa “Pasien memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi”

5. Pasien Tidak Mampu

Pasien tidak mampu adalah pasien yang tidak mempunyai biaya untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, terfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang Tanggungjawab Rumah Sakit Privat Di Bidang Pelayanan

¹² Pasal 1 angka 14 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹³ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, hal. 308

Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Pasien Tidak Mampu. Dalam jenis penelitian hukum ini akan dilakukan abstraksi melalui proses deduksi yang kemudian akan dilanjutkan proses analisis hukum positif, khususnya menggunakan data sekunder.

b. Sumber Data

Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung penulisan hukum ini.

Data tersebut yang terdiri dari:

Data Sekunder :

- 1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (Hukum Primer) antara lain:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 tentang *Guidelines for Consumers Protection 1999*
 - c) *International Health Regulations (2005), World Health Organization*
 - d) *Role of Hospitals In Ambulatory and Domiciliary Medical Care, World Health Organization, Palais Des Nations, Geneva, 1959.*
 - e) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- f) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - g) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - h) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - i) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
 - j) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit
 - k) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik
 - l) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ VIII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel tentang Perlindungan Konsumen, Rumah Sakit, dan Hak-hak Pasien, yang bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab rumah sakit privat di bidang pelayanan kesehatan dalam memenuhi hak pasien tidak mampu.

3) Bahan-bahan hukum tersier antara lain:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Data primer yang digunakan dalam penulisan hukum ini merupakan data pendukung dari adanya data sekunder. Penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit *Happy Land Medical Centre*, bukan merupakan tempat penelitian sebagai bentuk penulisan hukum empiris, melainkan hanya sebagai tempat mencari data melalui wawancara dengan staf khusus di Rumah Sakit *Happy land Medical Centre*. Data wawancara didapat langsung dari narasumber. Narasumber tersebut adalah :

- ❖ Rita Christina selaku Manager Keuangan Rumah Sakit *Happy Land Medical Centre*.
- ❖ Nina selaku bagian Rekam Medik Rumah Sakit *Happy Land Medical Centre*.

c. Analisis

Metode yang digunakan adalah analisis hukum positif. Penulis menganalisis beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dan juga menganalisis beberapa Peraturan Menteri khususnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MenKes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ Menkes/ Per/ VIII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Analisis yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, kemudian dilanjutkan dengan penilaian hukum positif yang bertujuan untuk mengetahui bahwa pasal-pasal yang dianalisis masih relevan atau harus segera di amandemen.

d. Proses berpikir

Penulisan skripsi ini menggunakan proses berpikir deduktif. Bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui melalui Peraturan Perundang-undangan atau asas-asas umum yang sudah diakui menjadi norma hukum positif, kemudian diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus.¹⁴

H. Sistematika Isi

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun kerangka isipenulisan hukum ini adalah sebagai berikut;

- BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian

¹⁴ Endang Sumiarni, Hand Out Metodologi Penelitian Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

E. Keaslian Penelitian

F. Batasan Konsep

G. Metode Penelitian

H. Kerangka Isi Penulisan Hukum/Skripsi

BAB II TANGGUNGJAWAB RUMAH SAKIT PRIVAT DI
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DALAM
MEMENUHI HAK PASIEN TIDAK MAMPU

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen
2. Pengertian Perlindungan Konsumen
3. Hak dan Kewajiban Konsumen
4. Hak dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen Jasa Rumah Sakit
5. Pengertian Pasien Tidak Mampu

B. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Kesehatan
2. Pengertian Pelayanan Kesehatan
3. Macam-macam Pelayanan Kesehatan
4. Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Tidak Mampu

C. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit

1. Pengertian Rumah Sakit
2. Pengertian Rumah Sakit Privat

3. Tanggungjawab Rumah Sakit Privat

D. Tanggungjawab Rumah Sakit Privat Di Bidang Pelayanan Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Pasien Tidak Mampu

1. Arti Penting Tanggungjawab Rumah Sakit Privat Di Bidang Pelayanan Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Pasien Tidak mampu
2. Penyimpangan Yang Dilakukan Rumah Sakit Privat Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Tidak Mampu.
3. Fungsi Rumah Sakit Privat Di Bidang Pelayanan Kesehatan Dalam Memenuhi Hak Pasien Tidak Mampu.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN